

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

20118

KPT 38 TAHUN 2018, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 38/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/VIII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PPK PARAKANSALAK, PPS DESA SUNDAWENANG & PPS DESA PONDOKKASOLANDEUH KECAMATAN PARUNGKUDA, PPS DESA SUKAMAJU KECAMATAN CIKAKAK, PPS DESA BOJONGJENGKOL & PPS DESA PANUMBANGAN KECAMATAN JAMPANGTENGAH, PPS DESA TEGALPANJANG KECAMATAN CIREUNGHAS, PPS DESA CIEMAS KECAMATAN CIEMAS, PPS DESA SEMPLAK KECAMATAN SUKALARANG, SERTA PPS DESA BANYUMURNI KECAMATAN CIBITUNG PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. FAISAL RIFAT, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 15/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian; bahwa sesuai dengan Surat Pengunduran Diri Sdr. YUVIANTY SARI, DADANG HIDAYAT, AMRY AFRYAN ARRIES ANUGRAH, BUDI FIRMANSYAH, MOH. MIFTAH WINARNO P, RANGGA HARYAGUNG, SALIM HANDIANSYAH, BANYU INDRA BAHTIAR, TRIAFARI, MELIYA MUSTIKA, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 16/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Keanggotaan Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan penyesuaian;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas. Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tercantum dalam

kolom 4 (empat) lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018
- Lampiran 1 Halaman